

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan memiliki beragam pandangan terhadap tradisi perhitungan weton. Sebagian besar masih mempertahankan tradisi ini karena dianggap sebagai warisan budaya yang dapat membawa keberkahan serta menghindari kesialan dalam pelaksanaan hari pernikahan dan rumah tangga. Namun, sebagian lainnya mulai meragukan relevansinya dan hanya menjalankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur tanpa mempercayai sepenuhnya pengaruhnya terhadap kehidupan pernikahan.
2. Dalam tradisi masyarakat Jawa, di antara persiapan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan adalah menghitung weton pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan menghitung nilai hari kelahiran dan hari pasaran kedua mempelai. Tradisi ini memiliki dampak penting dalam aspek sosial dan budaya, di mana praktik perhitungan weton mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga keharmonisan sosial, meskipun menimbulkan perbedaan pandangan antar generasi. Namun, penerapan tradisi ini semakin fleksibel seiring perkembangan zaman, dan tetap dihormati sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Patala.
3. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Desa Patala merupakan tradisi yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini termasuk ke dalam ‘Urf Shohih, yaitu kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan

ajaran Islam. Pelaksanaan tradisi ini lebih dimaknai sebagai bentuk ikhtiar atau usaha dalam mencari kebaikan serta menghindari hal-hal yang dikhawatirkan membawa dampak buruk dalam pernikahan, bukan sebagai keyakinan yang mengarah pada kesyirikan. Tradisi ini juga memberikan maslahat bagi masyarakat karena mampu memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, menjaga keharmonisan sosial, serta mempererat hubungan kekeluargaan tanpa menimbulkan mafsadat atau kerugian. Dengan demikian, selama pelaksanaannya tidak disertai dengan unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran Islam, tradisi ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya masyarakat yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan, diharapkan untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dengan melestarikan tradisi ini, kearifan lokal akan tetap terpelihara dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Dalam melaksanakan tradisi weton, sebaiknya dijalankan hanya sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan dalam melangsungkan perkawinan dan tidak terlalu diyakini hasil dari perhitungan weton tersebut yang dapat melemahkan iman kita kepada Allah SWT.
2. Bagi pemerintah Desa Patala, dalam pengarsipan budaya dan tradisi masyarakat Desa Patala supaya lebih dioptimalkan khususnya tradisi weton dalam perkawinan serta turut mendukung dalam mengangkat dan memperkenalkan kearifan lokal kepada publik.
3. Untuk peneliti selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih terbatas dalam cakupan wilayah dan jumlah responden. Diharapkan penelitian

selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan respon masyarakat di daerah lain serta mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari kepercayaan terhadap perhitungan weton dalam pernikahan.

